



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status WP Atas Layanan Publik Pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan public tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan KSWPD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan Pajak Daerah;
- b. mengintegrasikan data Pajak Daerah dalam pemberian layanan perizinan tertentu; dan
- c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup meliputi:

- a. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWPD;
- b. NPWPD;
- c. tata cara pelaksanaan KSWPD;
- d. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon Layanan Publik Tertentu;
- e. dokumen terkait dengan pemberian Layanan Publik Tertentu;
- f. pembinaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWPD

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD meliputi:
 - a. perizinan reklame
 - b. perizinan usaha perdagangan;
 - c. perizinan usaha hiburan;
 - d. persetujuan bangunan gedung;
 - e. perizinan usaha restoran;
 - f. perizinan trayek;
 - g. perizinan usaha perikanan darat;
 - h. perizinan bidang kesehatan; dan
 - i. perizinan perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB III

NPWPD

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki Status Wajib Pajak dan/atau NPWPD.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD, terlebih dahulu mendaftarkan kepada Bapenda untuk penerbitan NPWPD.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD

Pasal 7

- (1) DPMPTSP selaku pemberi Layanan Publik Tertentu wajib menkonfirmasi status perpajakan daerah dari pemohon layanan publik tertentu kepada Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Kegiatan konfirmasi status pemohon Layanan Publik Tertentu secara sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah yang diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki oleh DPMPTSP;
- (3) Dalam hal pemohon Layanan Publik Tertentu adalah subjek pajak daerah yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak, maka yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Wajib Pajak Daerah/Nomor Objek Pajak;
- (4) Dalam hal pemohon Layanan Publik Tertentu adalah wajib pajak yang belum melakukan kewajiban melunasi pembayaran pajak daerah, maka yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran pajak daerah terutang;
- (5) Badan Pendapatan Daerah yang mengelola pajak daerah wajib memberikan konfirmasi status pemenuhan kewajiban perpajakan daerah kepada perangkat daerah yang meminta konfirmasi status pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Setiap pemohon Layanan Publik Tertentu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak diberikan pelayanan publik yang dimohonkan sebelum melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.

BAB V PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Pemohon Layanan Publik tertentu di wilayah Kabupaten Berau, wajib melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan kewajiban melunasi tagihan pajak daerah.

Pasal 9

- (1) Selain melakukan KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) DPMPTSP wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap pemohon Layanan Publik Tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untuk tanah dan bangunan yang menjadi objek dan/atau terkait dalam perizinan yang dimohonkan;
 - b. pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. pembayaran Pajak Daerah lain terkait dalam perizinan yang dimohonkan.

BAB VI
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 10

DPMPTSP dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti pembayaran PBB-P 2 tahun terakhir;
- b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
- c. Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid oleh Bapenda Kabupaten Berau.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Februari 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI